



Evaluasi Zonasi Di Pelabuhan Bakauheni

Dahlia Dewi Apriani¹, Elfita Agustini², Devi Heri Andriyani³

¹ Politeknik Pelayaran Barombong

^{2,3} Politeknik Transportasi SDP Palembang

Info Artikel :

Diterima 14 Desember 2022

Direvisi 15 Desember 2022

Dipublikasikan 17 Desember 2022

Keyword:

Cross

Sterilization.

Zoning

Kata Kunci:

Penyeberangan

Sistem zonasi;

Sterilisasi.

ABSTRACT

In an effort to realize a smooth traffic flow and regulate movement in the port area where unfulfillment of the requirements in implementing the zoning system at the Bakauheni Ferry Port causes crossings in traffic flow, especially at the executive wharf on the passenger pick-up route and vehicles ready to load onto ships as well as traders who enter zones that are prohibited from selling, causing a lack of safety and security at port environment. This study aims to evaluate the zoning system at the Bakauheni Ferry Port based on Minister of Transportation Regulation Number 29 of 2016 concerning Sterilization of Ferry Ports and to evaluate the placement of signs supporting the proper zoning system at the Bakauheni Ferry Port.

ABSTRAK

Dalam upaya mewujudkan arus lalu lintas yang lancar dan mengatur pergerakan di area pelabuhan dimana belum terpenuhinya syarat dalam penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni menyebabkan terjadinya *crossing* pada arus lalu lintas khususnya pada dermaga eksekutif pada lintasan pengantar jemput penumpang dan kendaraan yang siap muat ke kapal serta pedagang yang masuk ke zona yang dilarang untuk berjualan menyebabkan kurangnya keselamatan dan keamanan di lingkungan pelabuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan serta mengevaluasi penempatan rambu pendukung sistem zonasi yang tepat di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

©2019 by author.

Koresponden:

Dahlia Dewi Apriani

Email: dahlia@poltekelbarombong.ac.id

Pendahuluan

Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni memiliki 70 kapal beroperasi dan memiliki 7 dermaga di antaranya 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif dengan 5 kapal yang beroperasi tiap dermaga reguler dan 2 sampai 3 kapal yang beroperasi untuk dermaga eksekutif dengan frekuensi 8 trip/hari untuk masing-masing kapal. Terjadi permasalahan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni karena belum memenuhi syarat dalam penerapan sistem zonasi, seperti terjadinya *crossing* pada arus lalu lintas khususnya pada dermaga eksekutif pada lintasan pengantar jemput penumpang dan kendaraan yang siap muat ke kapal dan banyaknya pedagang kaki lima yang memasuki zona terlarang khususnya pada zona

C yaitu zona yang hanya boleh di masuki oleh petugas (Bunker, Rumah *moveable bridge*, Hidran air, Gardu listrik, Tempat bolder) di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan penempatan rambu pendukung sistem zonasi yang tepat di pelabuhan tersebut.

Penulisan ini diharapkan dapat menambah informasi dalam meningkatkan pengetahuan serta analisa masalah yang sering terjadi dalam penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Metode

Analisa sistem zonasi pelabuhan penyeberangan Bakauheni dilakukan dengan cara mendapatkan data hasil penelitian dengan keadaan eksisting (sebenarnya) yang terjadi di pelabuhan penyeberangan Bakauheni dan dilakukan evaluasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.

Hasil dan Pembahasan

a. Analisis

1. Kondisi Pelaksanaan Sistem Zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni
Pelabuhan penyeberangan harus memiliki pengaturan dan pengawasan terhadap jalannya sistem zonasi di pelabuhan tersebut namun yang terjadi di lapangan untuk pengaturan zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, dimana masih sering terjadi pelanggaran terhadap zonasi yang dilakukan oleh warga sekitar area pelabuhan seperti melakukan aktivitas berjualan di Zona C khususnya pada rumah Moveable Bridge serta masih banyak warga yang memancing di dermaga.
2. Kurangnya Rambu Petunjuk dan Pendukung Sistem Zona
Berdasarkan hasil observasi diketahui area lapangan parkir antar jemput penumpang tidak memiliki rambu petunjuk dan rambu pendukung sistem zonasi sehingga menyebabkan kendaraan siap muat ke kapal sering kali parkir di area parkir antar jemput yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dimana seharusnya lapangan parkir antar jemput hanya diperuntukan untuk kendaraan antar jemput di Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.

b. Pembahasan

1. Pembagian Zona dalam Mendukung Sistem Zonasi pada pelabuhan sesuai

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan Berdasarkan analisis kondisi pelabuhan penyeberangan Bakauheni, diperlukannya sistem zonasi untuk menertibkan kendaraan dan penumpang serta warga sekitar agar mendukung zonasi di Zona C khususnya rumah *moveable bridge* sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dalam perencanaan sistem zona harus memperhatikan :

a. Zona A

- 1) Zona A1 : Gerbang, Lapangan Parkir Antar-Jemput dan Locket
Zona ini mulai dari pintu gerbang pelabuhan sampai ke loket penumpang yang ada di gedung terminal. Serta lapangan parkir dikhususkan untuk kendaraan pengantar dan penjemput.
- 2) Zona A2 : Ruang Tunggu Penumpang
Merupakan zona yang berfungsi untuk ruang tunggu calon penumpang yang akan naik ke atas kapal, terletak di dalam gedung terminal, sehingga setelah penumpang selesai membeli tiket langsung menunggu di ruangan ini, dan tidak diperkenankan untuk keluar lagi karena ruangan ini sudah steril dari penumpang lain yang tidak akan menyeberang.
- 3) Zona A3 : Pemeriksaan Tiket Penumpang
Berfungsi untuk jalan penumpang yang akan masuk ke kapal serta tempat untuk pemeriksaan tiket penumpang yang akan masuk ke kapal. Terletak tepat disebelah zona A2, di zona ini terdapat petugas yang sudah siap mengumpulkan tiket penumpang yang akan

menyeberang dan mengarahkannya garbarata penumpang menuju ke kapal.

b. Zona B

- 1) Zona B1 : Jembatan timbang dan *tollgate* bagi kendaraan Berfungsi untuk penempatan *tollgate* bagi kendaraan yang akan melakukan *scan* tiket yang telah di pesan secara *online* sebelumnya lewat aplikasi *ferizy*.
- 2) Zona B2 : Antrian kendaraan yang akan menyeberang Berfungsi untuk antrian kendaraan sebelum masuk ke kapal (sudah memiliki tiket). Zona ini juga biasa disebut lapangan parkir siap muat, yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu lapangan parkir untuk kendaraan roda 2, untuk kendaraan pribadi, dan kendaraan umum dan barang seperti bus dan truk bermuatan.
- 3) Zona B3 : Area muat kendaraan siap masuk ke kapal Kendaraan roda 4 atau lebih, berjalan menuju area muat kendaraan masuk ke kapal sesuai dengan instruksi operator pelabuhan melalui jalur yang telah disediakan. Zona ini terletak setelah zona B2 khusus kendaraan siap muat yang langsung terhubung dengan *moveable bridge* dan pintu rampa kapal.

c. Zona C

Area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, seperti rumah *Movable Bridge* yang merupakan tempat untuk mengoperasikan jembatan bergerak guna kelancaran proses bongkar muat kendaraan. Rumah MB ini terletak tepat disamping *Moveable Bridge*. Tidak semua orang dapat memasuki ruangan ini, hanya petugas pengoperasi

MB yang boleh memasuki ruangan ini, karena alat tersebut rawan kerusakan, sehingga harus dioperasikan oleh petugas yang memahaminya.



Gambar 1. *layout* Rencana Sistem Zona di Terminal 3 Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.

Keterangan :

- Zona A1 : Terletak setelah jalan masuk menuju ke terminal eksekutif, tepatnya di depan terminal eksekutif
- Zona A2 : Terletak di dalam terminal eksekutif dan berbatasan langsung dengan zona A3 yang berfungsi sebagai ruang tunggu penumpang yang telah memiliki tiket
- Zona A3 : Terletak setelah Zona A2 dan di sebelah garbarata yang berfungsi sebagai tempat pemeriksaan tiket
- Zona B1 : Terletak di samping Tollgate Reguler yang akan langsung berhubungan dengan zona B2
- Zona B2 : Terletak di sebelah terminal eksekutif dan sebelum zona B3
- Zona B3 : Terletak setelah Zona B2 dan di depan *Movable Bridge*
- Zona C : Merupakan zona terbatas yang terletak di depan Zona B3 dan hanya bisa di masuki oleh petugas

2. Rencana Penambahan Rambu Petunjuk dan Rambu Pendukung Zonasi

Pengadaan peralatan pendukung sistem zona seperti rambu pada lalu lintas di pelabuhan untuk mendukung sistem zona serta pengaturan lalu lintas di pelabuhan berdasarkan Pengaturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Diantaranya sebagai berikut :

- pedagang kaki lima yang berjualan di zona C yaitu rumah *moveable bridge*
- Kurang tepatnya penempatan rambu pendukung sistem zona di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni yang menyebabkan para pengguna memasuki zona yang dilarang.

Table 1. Klasifikasi Rambu Lalu Lintas

No	Contoh Rambu	Klasifikasi	Fungsi
1		Rambu Larangan	Digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jasa.
2		Rambu Perintah	Digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
3		Rambu Peringatan	Digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempet berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang
4		Rambu Petunjuk	Digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.

Referensi

- _____, 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan
- Abubakar, Iskandar. 2013. *Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan*
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Kesimpulan

- Kurangnya penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan menyebabkan para pengguna jasa masuk ke zona yang dilarang dan beraktivitas di sana seperti